



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 266 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
264**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 325 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENATARAN -4 POLA
PENDUKUNG 25 JAM DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SE BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemasyarakatan dan kebudayaan P-4 melalui program Penataran P-4 perlu dilanjut-kan dan ditingkatkan terus pada Pelita V ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 dipandang perlu menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali;
 - c. bahwa penyelenggaraan Penataran P-4 dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai Hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1991 tentang *Penyelenggaraan Penataran P-4* Pola Pendukung 25 Jam di Wilayah Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ; i
6. Keputusan Kepala BP-7 Pusat tanggal 27 Mei 1981 Nomor KEP-08/BP-7/II/1981 tentang Penataran P-4 bagi Organisasi-organisasi Masyarakat;
7. Keputusan Kepala BP-7 Pusat tanggal 17 Januari 1983 Nomor KEP-08/BP-7/II/1983 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran P-4 bagi Organisasi-organisasi Masyarakat dan

Lembaga-
lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SE BALI

Pasal 1

Menugaskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali selaku penanggung jawab umum Penatar-an P-4 di Kabupaten Daerah Tingkat II untuk melaksanakan kegiatan Penataran dan Non Penatar-an di Wilayah masing-masing.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pasal 1 dananya bersumber dari Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1991/1992 untuk masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II sebesar : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Penggunaan dana dimaksud ayat (1) antara lain untuk penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan masyarakatan P-4 Non Penataran sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Keputusan ini.
- (3) Biaya Transport Petatar sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1991 ten tang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ditiadakan dan pengalihan biaya tersebut penggunaannya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sesuai dimaksud pasal 2 ayat (2).

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II setempat berkewajiban menyediakan dana tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersumber dari pendapatan asli Daerah bagi pencapaian sasaran Penataran P-4 untuk meningkatkan mutu maupun jumlah sesuai dengan Rencana Kerja Daerah.

Pasal 4

Kepala BP-7 Daerah Tingkat II atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku penanggung jawab umum, melaporkan seluruh hasil pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 serta penggunaan dana gan-jaran Daerah Tingkat II seperti dimaksud pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 11 Juni
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala B-7 Pusat di Jakarta.
3. Direktur Jendral Depdagri di Jakarta.
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Itwilprop. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dit. Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali, untuk di-
indahkan dan dilaksanakan.
14. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 266 Tanggal : 17 Juni
1991
Seri : D Nomor : 264.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

